

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, pembagian kriteria pajak yang ada di Indonesia meliputi beberapa jenis, dan dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut dan berdasarkan objek pajak serta subjek pajak.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan atas peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN sendiri digolongkan sebagai pajak tidak langsung, pajak pusat dan pajak objektif. Konsep PPN adalah sebagai nilai tambah pemungutan atas pajak

penjualan baik barang maupun jasa yang dipungut secara bertingkat tetapi tidak menyebabkan adanya efek ganda (*cascade effect*). Pada dasarnya semua barang atau jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dapat dikenakan atas PPN, kecuali jenis barang atau jasa yang ditetapkan dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Untuk aturan tambahan atau penjelasan atas pasal-pasal lanjutan dalam Undang-Undang PPN dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan lainnya.

2.1.3 Pengembalian Pendahuluan PPN

Pengembalian Pendahuluan PPN adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. terjadinya pengembalian pendahuluan PPN akibat saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar memiliki jumlah kredit pajak yang lebih tinggi daripada pajak yang terutang atau yang seharusnya terutang. Kelebihan ini dapat terjadi disebabkan keadaan sebagai berikut.

- a. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini berbasis *Self Assessment System*. Hal ini sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini mengatur wajib pajak untuk diberikan kewenangan penuh atas kewajiban dan hak perpajakannya, sehingga tidak heran jika terdapat kesalahan kelebihan

pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam perhitungan perpajakannya.

- b. Pajak masukan yang dibayarkan lebih tinggi daripada pajak keluaran yang ada. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan wajib pajak dalam perhitungan pajak masukan dan keluarannya.
- c. Ekspor barang kena pajak yang memiliki tarif sebesar 0% sesuai UU PPN. Namun, hal ini dapat menjadi kekeliruan dari wajib pajak mengkreditkan pajak masukan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya lebih bayar.
- d. Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN menyebabkan faktur pajak mengalami perubahan akibat kekeliruan dalam pengisian nomor faktur yang semula kodenya 01 menjadi 02 (penyerahan kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah) atau 03 (penyerahan kepada pemungut PPN lainnya), sehingga terjadilah kelebihan pembayaran.

Pengembalian pendahuluan PPN diatur sesuai pasal 17C atau Pasal 17D Undang-undang KUP, atau pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pertambahan Nilai (PPN) yang secara umum, kategori kriteria wajib pajak yang dapat menerima pengembalian pendahuluan PPN sebagai berikut.

1. Pengusaha kriteria tertentu.
2. Pengusaha persyaratan tertentu.
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

2.1.4 PKP Berisiko Rendah

Berdasarkan pada pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah adalah PKP yang melakukan

aktivitas kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap masa pajak. PKP yang masuk kategori sebagai PKP Berisiko antara lain sebagai berikut.

1. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
2. Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
3. PKP yang merupakan Mitra Utama Kepabeanan;
4. PKP yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) pabrikan atau produsen lain yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi; dan
5. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.1.5 Insentif

Insentif adalah bentuk stimulus atau tambahan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok yang bertujuan merangsang suatu kegiatan atau usaha. Pada dasarnya insentif dianggap sebagai dorongan yang diberikan suatu pihak tertentu kepada pihak lain agar lebih aktif dan berusaha lebih keras dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya.

Menurut Garner (2004), insentif adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak.

Menurut Winardi (2011), insentif adalah pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud

menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

Insentif pajak adalah suatu instrumen kebijakan fiskal yang dipakai pemerintah dalam rangka untuk mengatasi dan menggerakkan roda perekonomian negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan topik penelitian yang akan ditulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik yang dibahas yaitu mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.

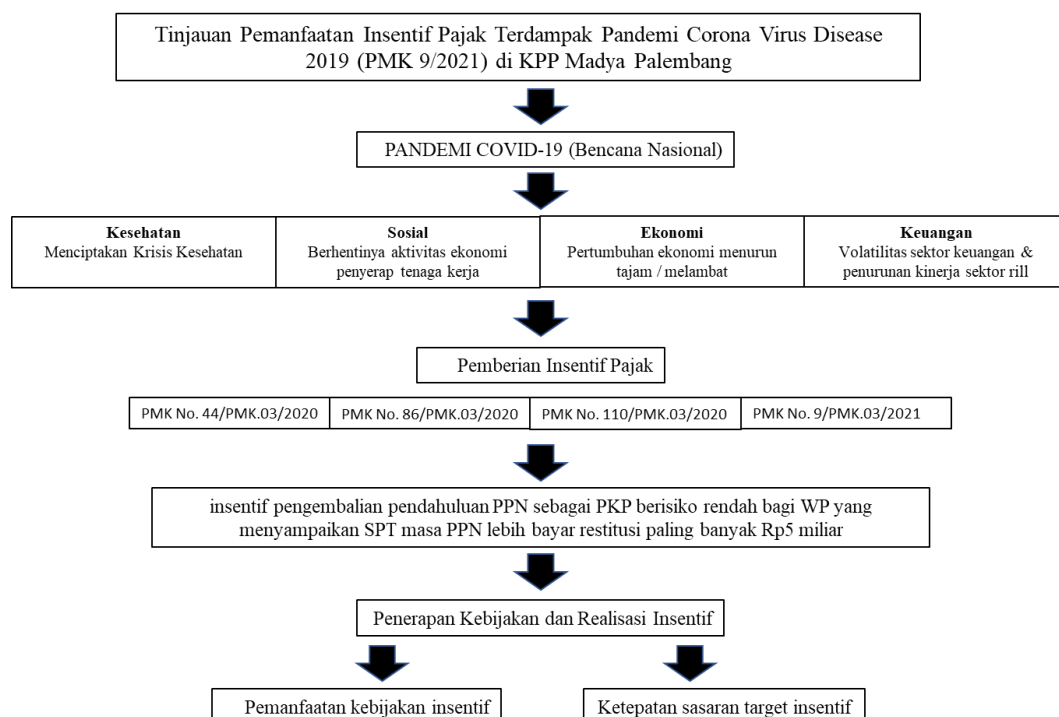
Ivanka (2020), dalam tulisan KTTA-nya yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019*” menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Pandemi COVID-19 ini diprediksi dapat membatasi ruang kebijakan fiskal dan moneter di tengah rendahnya pertumbuhan ekonomi, menghambat aktivitas dan menurunkan penerimaan perpajakan. Maka dari itu, Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan berupa keringanan atau relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdampak pandemi COVID-19.

Intan (2021), dalam tulisan KTTA-nya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak Atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Efeknya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kestinambungan Usaha Selama Masa Pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai” menyatakan pelaksanaan pemberian

insentif pajak atas wajib pajak orang pribadi menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Pembaruan peraturan kebijakan perpajakan dirasa kurang masif karena kurangnya sosialisasi terkait pemberian insentif pajak kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak banyak belum memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah. Hal ini didukung dengan pemahaman wajib pajak baik terkait informasi dan prosedur pengajuan pemanfaatan insentif pajak yang dirasa kurang mampu dipahami dengan baik. Apabila insentif pajak yang diberikan pemerintah dimanfaatkan dengan baik, maka hal ini dapat mendukung keberlangsungan perekonomian di Indonesia.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh penulis